

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang begitu dinamis, membuat masyarakat membutuhkan penunjang dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Salah satunya adalah kendaraan. Kendaraan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam keseharian masyarakat. Terlebih di Negara berkembang seperti Indonesia ini, memiliki kendaraan adalah hampir menjadi kebutuhan primer. Khususnya kendaraan bermotor roda dua yang mayoritas digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Namun untuk dapat memiliki kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat tidaklah murah, sehingga bagi sebagian masyarakat untuk memilikinya dibutuhkan fasilitas kredit kendaraan bermotor. Fasilitas kredit ini dapat untuk kendaraan roda dua ataupun roda empat. Sehingga untuk dapat memiliki kendaraan bermotor tersebut banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang diberikan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan.

Pengertian fasilitas kredit kendaraan bermotor diartikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan lainnya, untuk

pembelian kendaraan baru maupun bekas.¹ Setiap pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Keuangan *non* bank diikuti oleh adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan ataupun perorangan yang cukup untuk menjamin adanya kepastian hak bagi Bank atau Lembaga Keuangan *non* bank dan kepastian hak bagi si penerima kredit.² Adapun yang menjadi jaminan yaitu adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan bermotor (mobil / motor yang tersebut) yang akan dipegang oleh pemberi kredit.

Adapun yang menjadi pengikat antara pihak debitur dan kreditur selama masa perjanjian pembiayaan tersebut hingga lunas adalah adanya Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.³ Pengertian Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Sebagaimana arti kata fidusia yaitu kepercayaan, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan

¹ Lifepal, "Kredit Kendaraan Bermotor" <https://lifepal.co.id/media/kredit-kendaraan-bermotor/> diakses pada tanggal 13 Januari 2023

² Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hal. 2

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 157

hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Konsumen percaya bahwa lembaga pembiayaan mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya lembaga pembiayaan percaya bahwa konsumen tidak akan menyalah gunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁴

Undang-undang yang mengatur tentang Jaminan Fidusia adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-undang tersebut mengatur segala hal yang berhubungan dengan fidusia, mulai dari pengertian, tata cara pendaftaran, dan eksekusi ketika terjadinya wanprestasi. Tujuan dari adanya Undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pihak, khususnya debitur dan juga kreditur. Walaupun asas yang digunakan dalam fidusia adalah kepercayaan dengan hanya memindahkan hak kebendaannya bukan bendanya, namun tetap memberikan kepastian dengan adanya Undang-undang ini.

Dalam memberikan fasilitas kredit tentunya tetap ada resiko yang didapatkan oleh pemberi fasilitas kredit tersebut, yaitu adalah ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah diatur sebelumnya pada perjanjian kredit. Dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini menunjukkan bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian,

⁴ Gunawan Widjaja *et. all*, *Seri Hukum Bisnis "Jaminan Fidusia"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 113

atau bahasa yang sering ada di masyarakat adalah ‘cedera janji/ ingkar janji’.

Wanprestasi dari pihak debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵

Ketika debitur wanprestasi, pemberi fasilitas kredit/ kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan. Aturan tentang eksekusi jaminan fidusia tertera dalam Pasal 29 ayat (1) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan:

“Apabila pemberi fidusia cedera janji eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial*.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia

Pelaksanaan *titel eksekutorial* dilakukan dengan dasar pelaksanaannya yaitu Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti Putusan Pengadilan, dengan adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan:

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 45

“Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap.”

Kemudian Penjualan benda yang merupakan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia ini dilakukan melalui pelelangan umum. Hasil penjualan tersebut lalu akan diambil piutangnya oleh penerima fidusia sebagai pelunasan dari utangnya tersebut. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia ini dilakukan apabila ditemukan harga tertinggi dari penjualan. Dan hasil penjualan akan diambil piutangnya dari penerima fidusia untuk melunasi utang dari pemberi fidusia.

Namun dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut banyak pemberi kredit yang melaksanakan eksekusi dengan cara yang sewenang-wenang, bahkan dengan cara kekerasan dan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Hal ini membuat sebagian pihak beranggapan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem penagihan ini. Terlebih dengan banyaknya leasing ataupun pemberi kredit yang tidak mengikuti aturan sesuai ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hingga pada akhirnya terjadi permohonan pengujian pada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana putusannya termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada Tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Perkara uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan beberapa frasa beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun frasa-frasa yang dimaksud yaitu, frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 membawa perubahan atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Dalam melakukan eksekusi penerima jaminan fidusia (kreditur) tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* terhadap pemberi jaminan fidusia (debitur) yang cidera janji secara sepihak, bahkan bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan cara paksaan yang kasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019, menyatakan bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) kata-kata “kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur

keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya diawal telah adanya ketentuan perihal cidera janji antara pemberi jaminan fidusia (debitur)dengan penerima jaminan fidusia (kreditur), maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi dengan *title eksekutorial* dan tidak perlu melalui permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan. Jadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 tersebut, penerima jaminan fidusia (kreditur) tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, kecuali jika ada kesepakatan cidera janji/wanprestasi diawal antara pemberi jaminan fidusia (debitur)dengan penerima jaminan fidusia (kreditur) dan pemberi jaminan fidusia (debitur) menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada penerima jaminan fidusia (kreditur).

Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 18/PUU/XVII/2019 juga menyatakan terhadap frasa "cidera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji". Jadi *parate eksekusi* setelah putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 18/PUU/XVII/2019 tetap bisa dilaksanakan asal ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur dan debitur menyetujui objek eksekusi secara sukarela.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 penerima jaminan fidusia (kreditur) tidak dapat melakukan *Parate eksekusi*, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. *Parate eksekusi* dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji/ wanprestasi telah ditentukan diawal dan pemberi jaminan fidusia (debitur) bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdapat kekhawatiran yang timbul apabila ada debitur yang mempunyai itikad tidak baik. Adapun contohnya adalah pada saat pemberi jaminan fidusia (kreditur) mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri yang membutuhkan waktu namun sebelum keluarnya putusan Eksekusi Jaminan Fidusia dari Pengadilan Negeri tersebut, pemberi jaminan fidusia (debitur) dapat saja mempunyai itikad tidak baik dan dengan sengaja menghilangkan atau mengalihkan objek jaminan fidusia, menjual objek jaminan fidusia dengan harga yang relatif murah karena tidak adanya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), kemungkinan lain yaitu pemberi jaminan fidusia (debitur) berpindah alamat yang tidak dapat lagi diketahui keberadaannya. Hal-hal tersebut tentu saja merugikan penerima jaminan fidusia (kreditur). Disisi lain kemungkinan masalah yang dapat saja timbul adalah jika setiap ingin

melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia penerima jaminan fidusia (kreditur) harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan negeri akan menyebabkan menambah tugas Pengadilan Negeri, dikhawatirkan tidak semua Pengadilan Negeri akan mampu menangani kasus permohonan eksekusi yang diajukan oleh perusahaan pembiayaan karena selain hal ini pun Pengadilan Negeri sudah memiliki banyak perkara untuk diselesaikan. Situasi seperti ini tentu akan merugikan kepada penerima fidusia (kreditur) yang telah beritikad baik melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa adanya kekerasan ataupun hal-hal yang melanggar norma. Disisi lain pun perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) setelah terbitnya putusan mahkamah agung tersebut menjadi dipertanyakan.

Bahkan salah satu kekhawatiran tersebut membuat pihak dari Lembaga pembiayaan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi atas apa yang telah diatur dan dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan hasil peninjauan kembali tersebut tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 08 Juni 2021. Pemohon tersebut merupakan seorang karyawan dari di perusahaan pembiayaan dengan jabatan selaku kolektor internal yang bersertifikasi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut, karena adanya perubahan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca berlakunya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Fidusia setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa eksekusi Jaminan Fidusia pada ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk menganalisa perlindungan hukum Penerima Fidusia selaku pemegang jaminan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2021.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya, khususnya yang terkait dengan jaminan fidusia. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada para pihak yang terlibat langsung dengan proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia baik dari penerima fidusia (Bank/ Perusahaan Pembiayaan), Notaris ataupun masyarakat umum untuk dapat memahami prosedur eksekusi objek jaminan fidusia setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam penulisan tesis ini sistematika yang penulis gunakan adalah dengan membagi bahan materi menjadi 5 (lima) bagian, dengan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan yaitu antaranya latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini menjelaskan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian, seperti teori perlindungan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB ini akan menerangkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian normatif dengan data sekunder.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam BAB ini menjelaskan hasil penelitian yang ada dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB ini merupakan BAB yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.